

PPs, Tahun 2007.
Draft tgl 14 Juli 2008
Depkes No 4, No 987.

hal 2 yg membahas deforestasi
bagaimana cara mengurangi emisi
jelas
- Lembaran → surat
Siapa yang membuat yg sudah dilampirkan

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor :**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI
DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) telah disahkan berdasar Undang-Undang No. 6 Tahun 1994, sehingga Indonesia menjadi "negara pihak" (*party*) konvensi tersebut,
 - b. bahwa deforestasi dan degradasi hutan memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK),
 - c. bahwa upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan bersifat sukarela dan menghormati kedaulatan negara untuk menggunakan sumber daya hutan yang dimiliki,
 - d. bahwa sesuai keputusan Konferensi Negara Pihak (*Parties*) Konvensi Perubahan Iklim ke-13 (COP.13), setiap negara didorong untuk melakukan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab yang diatur dalam konvensi,
 - e. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka REDD diperlukan tata cara pelaksanaan,
 - f. bahwa upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan salah satu tanggung jawab Departemen Kehutanan.
 - g. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan tatacara pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- c. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- d. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- e. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
- f. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814).
- h. Keputusan Konferensi Negara Pihak Konvensi. Perubahan Iklim ke-13 No. 2 (*Decision 2/CP.13*) tentang pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang (REDD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD).**

BAB I.
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
5. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
8. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
9. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
10. Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok carbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
12. Komisi REDD adalah Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas dalam pengurusan pelaksanaan REDD.
13. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan.

BAB II
LOKASI DAN PERSYARATAN

Pasal 3

REDD dapat dilakukan pada :

- a. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA).
- b. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHTI).
- c. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan.
- d. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKTR).
- e. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.
- f. Areal Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP).
- g. Areal Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL).
- h. Areal Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KHPK).
- i. Areal hutan adat.
- j. Areal hutan hak.
- k. Areal hutan negara.

Pasal 4

Pemrakarsa REDD adalah :

- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA).
- b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHTI).
- c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan.
- d. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKTR).
- e. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.
- f. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP).
- g. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL).
- h. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KHPK).
- i. Pemegang izin pengelolaan hutan adat.
- j. Pemilik hutan hak.
- k. Pengelola hutan negara.

Pasal 5

- (1) Persyaratan REDD untuk areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA)/ areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHTI)/ areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan / areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman Rakyat (IUPHHKTR)/areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem adalah :

- a. Memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA)/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHTI)/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan / Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKTR)/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.
 - b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah
 - c. Memenuhi kriteria dan indikator lokasi untuk pelaksanaan REDD
 - d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

- (1) Persyaratan REDD untuk Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP)/Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL)/Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KPHK) adalah :
- a. Memiliki Surat Keputusan tentang pembentukan Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KHPP)/Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL)/Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KPHK).
 - b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah .
 - c. Memenuhi kriteria dan indikator lokasi untuk pelaksanaan REDD
 - d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

- (1) Persyaratan REDD untuk hutan adat adalah :
- a. Memiliki Surat Keputusan tentang hak pengelolaan hutan adat.
 - b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah
 - c. Memenuhi kriteria dan indikator lokasi untuk pelaksanaan REDD
 - d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD.
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 8

- (1) Persyaratan REDD untuk hutan hak adalah :
- a. Memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan hutan atau keterangan pemilikan tanah dan hutan yang masih berlaku dari pemerintah daerah,
 - b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah

- c. Memenuhi kriteria dan indikator lokasi untuk pelaksanaan REDD
 - d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 9

- (1) Persyaratan REDD pada hutan negara lainnya adalah :
- a. Memiliki Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tentang penunjukan sebagai pengelola hutan negara lainnya.
 - b. Memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah
 - c. Memenuhi kriteria dan indikator lokasi untuk pelaksanaan REDD
 - d. Memiliki rencana pelaksanaan REDD
- (2) Ketentuan tentang pengelolaan hutan negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pedoman pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b di atas tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Kriteria pemilihan lokasi untuk pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (1) huruf c, dan Pasal 9 ayat (1) huruf c di atas tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Pedoman penyusunan rencana pelaksanaan REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf d, dan Pasal 9 ayat (1) huruf d di atas tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa REDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 di atas.
- (2) Menteri menugaskan Komisi REDD untuk melakukan penilaian atas permohonan REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Komisi REDD melakukan penilaian terhadap permohonan pemrakarsa.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil penilaian Komisi REDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui

atau menolak usulan permohonan REDD dalam bentuk Surat ijin pelaksanaan REDD.

- (5) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dari Menteri, pemohon dapat segera melaksanakan kegiatan REDD.

Pasal 12

Pedoman penilaian permohonan REDD seperti tersebut pada Pasal 11 ayat (3) tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Jangka waktu izin pelaksanaan REDD pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA), areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHTI), areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan, areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKTR), dan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, adalah maksimum sama dengan jangka waktu izin usahanya.
- (2) Jangka waktu izin pelaksanaan REDD pada areal Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP), areal Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL), dan areal Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KPHK) dan hutan negara lainnya, adalah maksimum 30 tahun.
- (3) Jangka waktu izin pelaksanaan REDD pada hutan adat dan hutan hak adalah maksimum 30 tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Pemrakarsa REDD mempunyai hak :

- (1) Memperoleh insentif sesuai dengan penurunan emisi yang dihasilkan.
- (2) Memperjualbelikan sertifikat REDD

Pasal 15

Pemrakarsa REDD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pelaksanaan REDD.
- (2) Menetapkan referensi emisi pada awal prakarsa.
- (3) Melakukan pemantauan sesuai dengan rencana.
- (4) Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri melalui Komisi REDD.
- (5) Mendistribusikan insentif yang diperoleh kepada para pihak sesuai dengan rencana.

BAB VI

PENETAPAN REFERENSI EMISI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Menteri menugaskan unit organisasi yang bertanggungjawab di bidang planologi kehutanan untuk melakukan penetapan referensi emisi pada tingkat nasional.

Pasal 17

Pedoman penetapan referensi emisi seperti tersebut pada Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan REDD seperti tersebut pada Pasal 15 ayat (3) dan (4) tercantum pada Lampiran 5 Peraturan ini.

BAB VII

VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Paling lambat 14 hari kerja setelah laporan pemantauan oleh pemrakarsa REDD seperti tersebut pada Pasal 15 ayat (4) diterima Komisi REDD, Komisi REDD menugaskan Lembaga Penilai Independen untuk melakukan verifikasi.
- (2) Lembaga Penilai Independen melaporkan hasil verifikasi kepada Komisi REDD dan kepada Pemrakarsa REDD.
- (3) Biaya verifikasi dibebankan kepada Pemrakarsa REDD.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan hasil verifikasi dari Lembaga Penilai Independen, Komisi REDD menerbitkan Sertifikat REDD bagi Pemrakarsa REDD.

Pasal 19

Pedoman verifikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini

Pasal 20

- (1) Menteri menugaskan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan untuk melakukan akreditasi Lembaga Penilai Independen.
- (2) Mekanisme dan Tata Cara pemberian akreditasi Lembaga Penilai Independen akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

Komisi REDD secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan REDD kepada Menteri dan kepada *Focal Point* Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang

Perubahan Iklim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim.

BAB VIII.

DISTRIBUSI INSENTIF DAN LIABILITAS

Distribusi insentif hasil pelaksanaan REDD akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Pasal 23

- (1) Tiga puluh persen dari jumlah kredit REDD disimpan oleh Komisi sebagai jaminan pelaksanaan REDD pada tingkat nasional.
- (2) Jaminan seperti tersebut pada ayat (1) dapat digunakan oleh Pemerintah untuk:
 - a. Penanganan pengurangan emisi di tingkat nasional, dan/atau
 - b. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- (3) Mekanisme dan tata cara penggunaan jaminan pelaksanaan REDD diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX

PERALIHAN

Pasal 24

Dana untuk pelaksanaan *demonstration* REDD bersumber dari partisipasi para pihak Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Pasal 25

Sebelum sistem Lembaga Penilai Independen terbentuk, fungsi lembaga tersebut dilaksanakan oleh Tim Penilai Independen yang dibentuk oleh unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.

Pasal 26

Sebelum Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL) terbentuk, Dinas yang bertanggung jawab dalam pengurusan hutan produksi dan hutan lindung dimaksud dapat menjadi Pemrakarsa REDD.

Pasal 27

Inisiatif perdagangan karbon kehutanan lainnya yang belum diatur, mengacu pada Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Menteri Kehutanan

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Dr (HC) M.S. KABAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : /Menhut-II/2008

Tanggal :

**PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN REDD**

Untuk pemberian rekomendasi pelaksanaan REDD Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan pengecekan/penilaian terhadap :

1. Kebenaran status dan luasan hutan yang dimintakan rekomendasi oleh Pemrakarsa.
2. Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan Rencana Tata Ruang daerah.
3. Kesesuaian antara rencana pelaksanaan REDD dengan prioritas pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan.

Atas dasar pengecekan/penilaian tersebut pada butir 1 sampai dengan 3, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan REDD di daerahnya.

Nomor : /Menhut-II/2008

Tanggal :

KRITERIA LOKASI DAN KEGIATAN REDD

A. Pemilihan lokasi pelaksanaan REDD ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Data dan informasi
2. Biofisik dan Ekologi
3. Ancaman dan tantangan
4. Sosial, ekonomi, budaya
5. Kelayakan ekonomi
6. Tata kelola (governance)

Data dan Informasi : ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi (historis) jumlah dan luas hutan dan stok carbón serta data terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan REDD

Biofisik dan ekologi : keragaman ekosistem; stok karbon; keanekaragaman hayati dan keunikannya

Ancaman dan resiko: jenis dan tingkat ancaman; tingkat resiko lokasi terhadap deforestasi dan/atau degradasi

Sosial, ekonomi, budaya : ketergantungan masyarakat terhadap lokasi; ada/tidaknya konflik; keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan hutan, dan kejelasan tentang dimensi 'pro poor',

Kelayakan ekonomi : estimasi pendapatan dari REDD dan biaya yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengurangan emisi dari deforestasi dan/atau degradasi hutan jangka panjang pada lokasi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Tata kelola (governance): efisiensi dan efektifitas birokrasi (kejelasan tentang peran, tanggung jawab dan tanggung gugat antar pihak), dan penegakan hukum,

B. Pemilihan lokasi REDD untuk *demonstration activities* mempertimbangkan distribusi biogeografis wilayah Indonesia

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : /Menhut-II/2008

Tanggal :

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN REDD

Rencana pelaksanaan REDD ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Format rencana pelaksanaan REDD terdiri dari halaman depan, daftar isi, pendahuluan/latar belakang, dan sedikitnya 3 (tiga) bagian utama proposal.

1. Halaman depan berisi informasi dasar seperti judul, ringkasan, institusi yang akan melaksanakan kegiatan REDD, jangka waktu dan perkiraan investasi/dana.
2. Daftar isi.
3. Pendahuluan/latar belakang menjelaskan kegiatan REDD dalam konteks internasional, relevansi/konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan REDD diusulkan.
4. Bagian utama proposal berisi informasi tentang :
 - a. Kondisi biofisik dan ekologi lokasi yang diusulkan dan sekitarnya, ancaman dan tantangan, sosial, ekonomi, dan budaya, kelayakan ekonomi, tata kelola hutan (*governance*),
 - b. Ketersediaan data dan informasi, penjelasan tentang penggunaan metodologi pengumpulan data dan informasi, analisis perubahan tutupan hutan dan stok carbon, termasuk penghitungan pengalihan deforestasi/degradasi akibat adanya REDD di lokasi yang diusulkan (*displacement of activities*), dan monitoring
 - c. Penjelasan tentang pengelolaan kegiatan termasuk rencana investasi/ketersediaan dana dan rencana penggunaannya, analisis dampak, manajemen kendala dan resiko, pembagian hak dan kewajiban antar pemrakarsa, dan peran stakeholder terkait.

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : /Menhut-II/2008

Tanggal :

PEDOMAN PENILAIAN PERMOHONAN REDD

Penilaian permohonan REDD dilakukan dengan analisis terhadap :

1. Pemenuhan kriteria lokasi dan kegiatan seperti tercantum pada lampiran 1 Permenhut ini, yaitu : (1) Ketersediaan data dan informasi (2) Kondisi biofisik dan ekologi, (3) Ancaman dan tantangan, (4) Sosial budaya dan ekonomi, dan (5) Tata kelola (governance),
2. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang tertuang dalam dokumen usulan, kesesuaian dengan pedoman terkait yang tertuang dalam Keputusan ini, dan konsistensi dengan tujuan konvensi dan prioritas pembangunan nasional.

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : /Menhut-II/2008

Tanggal :

PEDOMAN PENETAPAN REFERENSI EMISI, MONITORING DAN PELAPORAN KEGIATAN REDD

- A. Referensi Emisi (*Reference Emission Level/REL*)
1. REDD di Indonesia menggunakan pendekatan nasional dengan implementasi di tingkat sub-nasional (lokasi kegiatan REDD). Dengan demikian referensi emisi (REL) ditetapkan di tingkat nasional dan di tingkat implementasi (lokasi kegiatan REDD).
 2. Referensi Emisi (REL) di tingkat nasional ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, sedangkan emisi di tingkat implementasi ditetapkan oleh pemrakarsa dan dikonfirmasi dengan referensi emisi nasional.
- B. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok carbon
1. Pengukuran perubahan tutupan hutan dan stok carbon menggunakan petunjuk IPCC (*IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry/GPG-LULUCF*),
 2. Pemrakarsa dapat memilih *approach* dan *Tiers* yang tertuang dalam petunjuk IPCC sesuai tingkat kesiapan/kapasitas yang dimiliki,
 3. Tabel berikut adalah pilihan *approach* dan *Tiers* sebagaimana dimaksudkan pada butir 2 Lampiran ini,

Approach for activity data: Area Change	Tiers for emission factors: change in C stocks
1. Non-spatial country statistics (e.g. FAO) – generally gives net change in forest area	Tier 1 (basic): IPCC default mean annual increment (for degradation) and/or forest biomass stock (for deforestation) values for broad continental forest types—includes six classes for each continental area to encompass differences in elevation and general climatic zone; default values given for all vegetation-based pools
2. Based on maps, surveys and other national statistical data	Tier 2 (intermediate): Country specific data: Mean annual increment and/or forest biomass values from existing forest inventories and/or ecological studies. Default values provided for all non-tree pools. Newly-collected forest biomass data
3. Spatially specific data from interpretation of remote sensing data	Tier 3 (most demanding): Repeated measurements of trees from permanent plots and/or calibrated process models. Can use default data for other pools stratified by in-country regions and forest type or estimates from process models

C. Monitoring

1. Monitoring kegiatan REDD dilakukan untuk mengetahui perubahan stok karbon dari 'Referensi emisi (REL).
2. Elemen penting yang harus diperhatikan dalam monitoring adalah kredibel, transparan, akurat, berdasarkan kaidah ilmiah dan konsisten dengan peraturan internasional yang disepakati.
3. Monitoring dilakukan secara periodik paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali untuk periode 2008-2012 dilakukan setiap tahun.

D. Pelaporan

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode monitoring.

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : /Menhut-II/2008

Tanggal :

PEDOMAN VERIFIKASI KEGIATAN REDD

1. Sebelum ada keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD antara lain mengacu petunjuk pada Lampiran Keputusan COP 13 No.2 tahun 2007. Verifikasi dilakukan terhadap butir-butir sebagai berikut :
 - ✚ Penghitungan pengurangan /peningkatan emisi harus sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu,
 - ✚ Dasar penetapan referensi emisi (REL)
 - ✚ Pengurangan emisi yang dihasilkan (pelaporan menggunakan *reporting guidelines (Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry)*)
 - ✚ Ada/tidaknya pengalihan deforestasi dan/atau degradasi (*displacement of activities*) sebagai dampak dari kegiatan dimaksud dan bagaimana hal tersebut diperhitungkan/ditangani,
 - ✚ Konsistensi dengan provisi di bawah UNFF, CCD, dan CBD
 - ✚ Transparansi dan *fairness* dalam pembagian insentif kegiatan REDD dan kontribusi terhadap tujuan konvensi dan pembangunan nasional.
2. Setelah ada Keputusan COP tentang Tata Cara REDD, maka verifikasi kegiatan REDD berdasarkan Keputusan COP dan konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.